



Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Siti Asnifah¹, Dian Fahriani²

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

E-mail: 32420029.mhs@unusida.ac.id, dian.fahriani.agn@unusida.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-03-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-01 Keywords: <i>E-Filing</i> ; <i>E-Billing</i> ; <i>Tax Sanctions</i> ; <i>NIK Matching</i> ; <i>Tax Compliance</i> .	This research aims to find out the effect of implementing <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , Tax Sanctions, and NIK Matching on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Sidoarjo Selatan. This research was carried out using quantitative methods. The population in this research is individual taxpayers who are required to report in the South Sidoarjo KPP Pratama area, totaling 61,813 taxpayers. The sampling technique in this research used the <i>Nonprobability Sampling</i> method, while the sampling method used was the <i>Purposive Sampling</i> technique using a sample of 57 individual taxpayers. This research uses several tests, namely descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, normality tests, heteroscedasticity tests, multicollinearity tests, multiple linear regression tests, coefficient of determination (<i>r-square</i>) tests, and <i>f</i> tests and <i>t</i> tests using SPSS software. (<i>Statistica Product and Service Solutions</i>) version 24. The results of this research indicate that the implementation of <i>E-Filing</i> and NIK Matching has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sidoarjo Selatan. The implementation of <i>E-Billing</i> and Tax Sanctions does not have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Simultaneous implementation of <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , Tax Sanctions and NIK Matching on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Sidoarjo.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-03-13 Direvisi: 2024-04-17 Dipublikasi: 2024-05-01 Kata kunci: <i>E-Filing</i> ; <i>E-Billing</i> ; <i>Sanksi Perpajakan</i> ; <i>Pemadanan NIK</i> ; <i>Kepatuhan Pajak</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , Sanksi Perpajakan, dan Pemadanan NIK terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang berjumlah 61.813 Wajib pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode <i>Nonprobability Sampling</i> , sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik <i>Purposive Sampling</i> dengan menggunakan sampel sejumlah 57 wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan beberapa uji, yakni uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (<i>r-square</i>), dan uji <i>f</i> dan uji <i>t</i> dengan menggunakan software SPSS (<i>Statistica Product and Service Solutions</i>) versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan <i>E-Filing</i> dan Pemadanan NIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Penerapan <i>E-Billing</i> dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Penerapan <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

I. PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan faktor yang paling penting dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Menurut Fadilah & Sapari (2020) persentase pos penerimaan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setidaknya sekitar 70% diisi dengan pendapatan

hasil dari pembayaran pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2019).

Pada APBN 2023, Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.021,2 T yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 T

dan Kepabeanaan dan Cukai sebesar Rp 303,2 T. Melalui iNews Sidoarjo Nanang (2023) mengabarkan, bahwa terjadi perpindahan dari APBN menuju realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo pada Semester 1, Bulan Januari hingga Juni 2023 sebesar Rp 565 Miliar. Jumlah ini setara dengan 45,93% atau kurang dari 50% dari target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sebesar Rp 1,230 Triliun. Meskipun realisasi penerimaan pajak daerah kurang dari 50%, realisasi penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 8,17% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 519 Miliar.

Meskipun potensi pajak sangat besar, namun penerimaan pajak masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi vertikalnya, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang berada di bawah kementerian keuangan, harus melakukan upaya terbaik mereka sebab sangat tidak mudah. Bahri & Syafii (2019) mengemukakan bahwa peran aktif dari petugas pajak dan kesadaran dan kemauan para wajib pajak dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan, dan Pemadanan NIK terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT pada Tahun 2020-2023 di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	WPOP yang Wajib SPT	WPOP yang Laporkan SPT	WPOP yang Belum Lapor	Tingkat Kepatuhan
2020	158.797	48.141	51.379	107.418	32,36%
2021	167.222	52.337	56.680	110.542	33,90%
2022	176.426	56.503	63.042	63.040	35,73%
2023	183.660	61.813	64.642	64.642	35,20%

Sumber: Data diolah peneliti dari KPP Pratama Sidoarjo Selatan (2024)

Menurut Sari, (2021) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan. Dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Supriatiningsih & Jamil (2021) yaitu faktor

internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pendidikan, kesadaran keberagaman, kesadaran perpajakan, pemahaman undang-undang, dan peraturan perpajakan serta faktor rasional. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti kondisi dan lingkungannya. Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, DJP bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan standarisasi teknis perpajakan, serta memastikan bahwa penerimaan pajak negara meningkat dan tidak turun.

Berdasarkan indikasi DJP yang dikemukakan oleh Biduri et al., (2021), tingkat kepatuhan Wajib Pajak individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Sistem administrasi pajak yang kurang optimal menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan pajak wajib pajak Indonesia. Menurut Visrizamet & Frinaldi, (2022) Jumlah wajib pajak yang membayar pajak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi angka ini masih dianggap rendah. Ini karena tampaknya banyak wajib pajak terus berusaha menyembunyikan pendapatan riil mereka untuk mengurangi pajaknya. Ini ditambah dengan fakta bahwa banyak orang tidak tahu tentang undang-undang perpajakan dan sanksi yang sudah ada. Jika wajib pajak memahami dan menyadari konsekuensi ketidakbayaran pajak Selain itu, hal ini akan membuat pencapaian target penerimaan pajak tahun ini menjadi lebih sulit. Keberhasilan pemungutan pajak yang optimal terjadi ketika ketika realisasi penerimaan pajak aktual sepadan dengan potensi penerimaan pajak atau ketika tidak ada perbedaan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi setoran yang dipungut dan dihimpun oleh pemerintah (*tax gap*). Modernisasi sistem perpajakan tanpa adanya tindakan dari pihak yang terkait dari wajib pajak tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, hal ini dapat mengubah pola pikir dan keyakinan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya bukan lagi alasan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Haryanti et al., 2022).

Salah satu upaya DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ialah dengan menyederhanakan proses pelaporan dalam penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui internet. Salah satu bentuk modernisasi menurut Manullang et al., (2020) sistem administrasi perpajakan modern yaitu sistem perpajakan *Self*

Assessment. Dalam bukunya, Mardiasmo (2019) mengemukakan bahwa, *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Transformasi dan reformasi yang dilakukan oleh DJP pada sistem administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijakan baru salah satunya adalah penerapan sistem *E-Filing*, yang merupakan sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Mulyati & Ismanto (2021), *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik dilakukan secara online yang real time melalui website DJP. Layanan ini juga dapat diakses melalui website Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *E-Filing* pertama kali diatur melalui Keputusan DJP Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Lebih tepatnya, pada tanggal 24 Januari 2005, Presiden Republik Indonesia bekerja sama dengan DJP meluncurkan produk *E-Filing* atau *electronic filing system* yang bertempat di Kantor Kepresidenan (Manullang et al., 2020).

Mayoritas Wajib Pajak di Jawa Timur, khususnya di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, memilih untuk menggunakan sistem *E-Filing* untuk melaporkan SPT tahunan. Setiap Kantor Pelayanan Pajak wilayah Sidoarjo, termasuk KPP Pratama Sidoarjo Selatan menerapkan sistem *E-Filing*. Wajib Pajak pengguna *E-Filing* KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2023 sejumlah 37.910 pengguna *E-Filing* dari 61.813 Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib lapor SPT, Wajib Pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang menggunakan *E-Filing* belum mencapai 61% dari Wajib Pajak yang terdaftar. Pada hakikatnya dengan adanya *E-Filing* Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun dalam praktiknya, pelaporan SPT melalui *E-Filing* sering kali menuai hambatan. Hambatan pertama, saat login DJP online seperti ketika salah memasukkan alamat email dan nomor telepon saat mendaftar DJP Online, sudah mengklik tautan aktivasi namun gagal registrasi, kode verifikasi salah, lupa EFIN dan password. Kedua saat menginput data, NPWP bendahara atau pemberi kerja sudah diisi tetapi tidak muncul, SPT yang diinput tidak sesuai, Bukti Penerimaan Elektronik dan ID Billing tidak muncul, Ketiga, adalah hambatan yang paling sering muncul yaitu tidak mempunyai handphone, tidak

mengetahui caranya penggunaannya, jaringan internet buruk, server down, gangguan karena perbaikan server dan lain sebagainya (Fitriya, 2023).

Selain *E-Filing*, DJP meluncurkan *E-Billing*. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2017, *E-Billing* didefinisikan sebagai suatu metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. *E-Billing* diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2016 melalui peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik (Chaerunnisa & Sofianty, 2023). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna *E-Billing* di KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2023 sebanyak 1.885 Wajib Pajak dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa KPP Pratama Sidoarjo Selatan memiliki Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna *E-Billing* masih rendah jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Billing* di KPP Pratama Sidoarjo Selatan mencapai 3% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan wajib lapor di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Sanksi perpajakan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2019) terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan pidana. Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat mengakibatkan penerapan sanksi administrasi, sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Peraturan sanksi perpajakan diatur dalam UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan sebagai an UU No.6 Tahun 1983 tentang Keetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan memberikan lebih banyak kerugian, maka mereka wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya (Juliani & Sumarta, 2021).

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2023 yang pernah melanggar dan dikenai sanksi perpajakan sebanyak 19.439 Wajib Pajak dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa KPP Pratama Sidoarjo Selatan memiliki Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah melanggar dan dikenai sanksi perpajakan cukup banyak jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar yaitu 183.660 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP

Pratama Sidoarjo Selatan mencapai 10,5% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka dalam administrasi pajak. KPP Pratama menghimbau Wajib Pajak agar melakukan Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP sebagai data Identitas Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemadanan NIK akan berlaku menjadi NPWP mulai 01 Januari 2024, lalu adanya peraturan terbaru menjadi diperpanjang hingga 30 Juni 2024 dalam yang dilakukan dengan cara memvalidasi NIK sebagai NPWP melalui website dijonline.pajak.go.id. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam wawancara tim CNBC Indonesia, mengatakan "bila pemadanan data NIK dengan NPWP ini tidak dilakukan oleh para Wajib Pajak, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, yakni kesulitan mengakses seluruh layanan pajak secara digital" (Arrijal, 2023).

Pemadanan NIK yang dilakukan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2023 sebanyak 154.352 Wajib Pajak dan data menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi telah melakukan Pemadanan NIK di KPP Pratama Sidoarjo Selatan cukup baik. Wajib Pajak Orang Pribadi telah melakukan Pemadanan NIK mencapai 84% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2023 yaitu 183.660 Wajib Pajak Orang Pribadi. Ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan Pemadanan NIK di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sudah baik.

Dalam penelitian ini, *Theory Of Planned Behavior* (TPB) digunakan peneliti untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam buku Hermawan & Biduri (2019), TPB ditemukan oleh Icek Ajzen (2006) sebagai pengembangan teori sebelumnya yaitu *Theory Of Reasoned Action* (TRA) mengenai perilaku-perilaku individu. TPB menjelaskan bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) Wajib Pajak Orang Pribadi sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilaku yang dipersepsikan (Putra et al., 2021).

Pernyataan ini relevansi dengan penelitian ini, tiga faktor dari TPB yang digunakan adalah poin 1, 2, dan poin 3, untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat empat komponen utama dalam TPB, yaitu (1) *Attitude*, yang mengacu pada keyakinan atau kepercayaan terhadap perilaku, (2) *Normative belief*, norma yang berkaitan dengan harapan-harapan dari pihak lain yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, (3) *Control belief*, terhadap faktor-faktor atau hambatan yang dapat menghambat terwujudnya suatu tindakan seperti pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu, dan (4) *Perceived behavioral control*, yang mencakup kontrol atas tindakan yang dipilih (Kamela, 2020).

Berdasarkan fenomena permasalahan yang ada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan". Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H2 : Penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H3 : Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H4 : Penerapan Pemadanan NIK berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H0 : Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif adalah adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada *filasafat positivisme*, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis. Data yang digunakan biasanya berbentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang berjumlah 61.813 Wajib pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Nonprobability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*. Sampel yang diambil ada 57 wajib pajak orang pribadi dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah Pegawai
1	Melakukan pelaporan SPT pada bulan Februari 2023 dan dilayani oleh petugas pajak atau relawan pajak di Kantor Kecamatan Sidoarjo	135
2	Sudah melakukan Pemadanan NIK	129
3	NPWP aktif dan terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan	94
4	Melaporkan pajak menggunakan KLU ASN	57
Total sampel yang memenuhi kriteria		57

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Data dikumpulkan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner dengan skala likert 5 poin. Metode analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R-Square), uji f dan uji t dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) versi 24.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengelolaan data dalam bentuk koesioner yang terdiri dari 47 pernyataan. Koesioner ini disebar kepada 57 responden dan diterima kembali oleh peneliti dengan jumlah yang sama yaitu 100% dari total responden yang bersedia mengisi koesioner. Profil responden berdasarkan jenis kelamin yaitu laki sebanyak 58% dan perempuan sebanyak 24%. Berdasarkan usia didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang berusia 40-49 tahun dengan prosesntase sebanyak 40%. Berdasarkan Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh wajib pajak orang pribadi yaitu SMA 44%, Diploma 4% dan Sarjana sebanyak 53%.

1. Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk dapat melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (mean), tertinggi (max), terendah

(min) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Penerapan *E-Filing* (X_1), *E-Billing* (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), Pemadanan NIK (X_4) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Mengenai hasil uji statistik deskriptif data dari jawaban responden, dapat dilihat dari Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>E-Filing</i>	57	30	40	36.61	3.228
<i>E-Billing</i>	57	35	60	54.14	5.242
Sanksi Perpajakan	57	25	40	35.33	3.907
Pemadanan NIK	57	25	35	31.39	2.883
Kepatuhan Wajib Pajak	57	42	60	53.21	5.035
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai standar deviasi dari kelima variabel lebih rendah dari nilai mean. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai mean menunjukkan bahwa data dari keempat variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur. Uji Validitas dipergunakan mengukur kevalidan koesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung, yang merupakan nilai korelasi tepat variabel-total pada *Cronbach Alpha*, dibandingkan dengan nilai r tabel untuk tingkat signifikan 0,05 dari *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini adalah jumlah sampel. Ini dapat dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir pernyataan dengan skor konstruk total atau variabel. Koesioner dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan dikatakan tidak valid (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Ket.
Penerapan <i>E-Filing</i>	1	0,626	0,261	Valid
	2	0,764	0,261	Valid
	3	0,83	0,261	Valid
	4	0,798	0,261	Valid
	5	0,742	0,261	Valid
	6	0,719	0,261	Valid
	7	0,868	0,261	Valid
	8	0,634	0,261	Valid

E-Billing	1	0,698	0,261	Valid
	2	0,654	0,261	Valid
	3	0,876	0,261	Valid
	4	0,825	0,261	Valid
	5	0,786	0,261	Valid
	6	0,836	0,261	Valid
	7	0,724	0,261	Valid
	8	0,709	0,261	Valid
	9	0,661	0,261	Valid
	10	0,729	0,261	Valid
	11	0,654	0,261	Valid
	12	0,617	0,261	Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,66	0,261	Valid
	2	0,592	0,261	Valid
	3	0,749	0,261	Valid
	4	0,817	0,261	Valid
	5	0,838	0,261	Valid
	6	0,614	0,261	Valid
	7	0,719	0,261	Valid
	8	0,618	0,261	Valid
Pemadanan NIK	1	0,617	0,261	Valid
	2	0,54	0,261	Valid
	3	0,635	0,261	Valid
	4	0,668	0,261	Valid
	5	0,651	0,261	Valid
	6	0,839	0,261	Valid
	7	0,576	0,261	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0,621	0,261	Valid
	2	0,657	0,261	Valid
	3	0,52	0,261	Valid
	4	0,701	0,261	Valid
	5	0,572	0,261	Valid
	6	0,723	0,261	Valid
	7	0,716	0,261	Valid
	8	0,598	0,261	Valid
	9	0,601	0,261	Valid
	10	0,606	0,261	Valid
	11	0,659	0,261	Valid
	12	0,695	0,261	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Hasil uji validitas untuk N 57 dengan nilai $df = n-2 = 57-2 = 55$, r-tabel adalah 0,261. Hasil penelitian menunjukkan bahwa r hitung untuk setiap elemen memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari 0,261. Kesimpulan yang dapat ditarik dari table 3.2. adalah semua data valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

3. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2022), instrumen yang reliabel adalah instrument dimana jika dipakai berkali kali dalam pengukuran objek yang serupa, nantinya akan mendapatkan data yang sama (reliabel) pada tiap ukuran. Uji yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah uji statistik *Cronbach's alfa* (α). Instrumen

dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alfa* $> 0,60$. Dan sebaliknya (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Item	Variabel	Cronbach's Apha	R tabel	Keterangan
1	E-Filing	0,888	0,600	Reliabel
2	E-Billing	0,919	0,600	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,851	0,600	Reliabel
4	Pemadanan NIK	0,801	0,600	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,866	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 5 menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's alfa* $> 0,6$ sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel karena pertanyaan variabel konsisten dari instrument penelitian.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data penelitian dari masing-masing variabel terdistribusi normal ataupun tidak. Penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik *One-sampel Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan analisis grafik, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal jika nilai signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* $> 5\%$, dan sebaliknya jika nilai signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* $< 5\%$ maka data tidak tersebar secara normal (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28312697
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.049
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Dari tabel 6. nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk residual unstandardized adalah 0,200 $>$ signifikanis 0,05 sehingga dapat

dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan cara melihat pada nilai signifikansi variabel independen. Apabila nilai Sig. > 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya maka akan terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	5.246	2.349		2.233	.030	
<i>E-Filing</i>	-.011	.129	-.024	-.082	.935	
<i>E-Billing</i>	-.010	.088	-.035	-.109	.914	
Sanksi Perpajakan	.097	.099	.260	.979	.332	
Pemadanan NIK	-.192	.114	-.380	-1.684	.098	

a. Dependent Variable: Abs Res

a. Dependent Variable: Abs Res

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil analisis tabel 7 diperoleh nilai Sig. Penerapan *E-Filing* (0,935), *E-Billing* (0,914), Sanksi Perpajakan (0,332), dan Pemadanan NIK (0,098) > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

6. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi digunakan uji kolonialitas berganda untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling berhubungan, maka variabel ini disebut tidak ortogonal. Jika tidak ada korelasi maka dapat dikatakan terjadi masalah multikolinearitas. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari adanya toleransi dan juga Varians Faktor Inflasi (VIF). Untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yang terdapat dalam nilai tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan VIF yang nilainya ≤ 10 (Ghozali, 2018).

Tabel 8. Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients				Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.294	3.827		.338	.737	
<i>E-Filing</i>	.423	.211	.271	2.005	.030	4.622
<i>E-Billing</i>	.096	.144	.100	.666	.508	1.76
Sanksi Perpajakan	.204	.161	.158	1.267	.211	3.953
Pemadanan NIK	.765	.185	.438	4.127	.000	2.852

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil analisis tabel 8. diperoleh nilai toleransi Penerapan *E-Filing* (0,216), *E-Billing* (0,176), Sanksi Perpajakan (0,253), dan Pemadanan NIK (0,351) > 0,100, sedangkan nilai Vif X1 *E-Filing* (4,622), *E-Billing* (5,692), Sanksi Perpajakan (3,953), dan Pemadanan NIK (2,852) < 10,00 maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

7. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti untuk meramal bagaimana keadaan (naik turunnya variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen (*E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK) dan 1 variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak pribadi), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dimana Y merupakan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X adalah variabel independent. a adalah konstanta (nilai Y apabila X bernilai 0). b adalah koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan).

Tabel 9. Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.294	3.827			.338	.737
<i>E-Filing</i>	.423	.211	.271		2.005	.050
<i>E-Billing</i>	.096	.144	.100		.666	.508
Sanksi Perpajakan	.204	.161	.158		1.267	.211
Pemadanan NIK	.765	.185	.438		4.127	.000

a. Dependent Variable: Kenatuhan Wajib Pajak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 9 diperoleh regresi linear berganda yaitu $Y = 1,294 + 0,423X_1 + 0,096X_2 + 0,204X_3 + 0,765X_4$, ini menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,294, apabila diasumsikan hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan, dan Pemadanan NIK bernilai lebih besar daripada 0. Maka nilai variansi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,294. Variabel penerapan *E-Filing* hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel *E-Filing* memiliki koefisien positif dengan nilai $b = 0,423$, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel *E-Filing* sebesar 1 poin maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,423. Variabel *E-Billing* hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa *E-Billing* memiliki koefisien positif dengan nilai $b = 0,096$, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel *E-Billing* sebesar 1 poin maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,096. Variabel Sanksi Perpajakan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki koefisien positif dengan nilai $b = 0,204$, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sanksi Perpajakan sebesar 1 poin maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,204. Variabel Pemadanan NIK hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pemadanan NIK memiliki koefisien positif dengan nilai $b = 0,765$, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pemadanan NIK sebesar 1 poin maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,765.

8. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji Koefisien determinasi R² digunakan untuk dapat mengukur seberapa besar presentase variasi variabel independent yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variansi variabel independent dari variabel dependen. Untuk nilai dari koefisien determinasi antara 0 dan 1. Apabila hasil R mendekati 0 menunjukkan kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak. Apabila hasil R mendekati 1

menunjukkan kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan kuat. Nilai R² yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik, sementara nilai yang rendah menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Nilai R² yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dapat memberikan informasi penting terkait dengan kualitas model regresi yang digunakan dalam penelitian ilmiah.

Tabel 10. Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891 ^a	.794	.779	2.369

a. Predictors: (Constant), Pemadanan NIK, *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, *E-Billing*

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Pada tabel 10 diatas, di peroleh nilai koefisien determinasi Adjusted R Square adalah 0,779, hal ini berarti bahwa kemampuan Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan adalah sebesar 77,9% sedangkan 22,1% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemeriksaan pajak dan lain sebagainya.

9. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan p value atau Fhitung yang digunakan 0,05. Menurut Ghozali (2018) apabila p value atau F hitung adalah jika $p \text{ value} < 0,05$ atau $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$ maka H₀ diterima. Sebaliknya, jika $p \text{ value} \geq 0,05$ atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka Hipotesis ditolak. Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% ($\alpha=0,05$), dimana nilai df1 diperoleh dari jumlah variabel 1

dan df_2 dari $n-k-1$ dimana n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak dan jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis dugaan H_0 yaitu Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK tidak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Tabel 11. Tabel Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1127.564	4	281.891	50.215	.000 ^b
Residual	291.909	52	5.614		
Total	1419.474	56			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pemadanan NIK, *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, *E-Billing*

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil analisis tabel 11, nilai f_{hitung} (50,215) > f_{tabel} (2,783) dan sig (0,000) < 0,05. maka disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sehingga H_0 ditolak.

10. Uji Parsial (Uji T)

Uji t merupakan suatu penjelasan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara Individu atau parsial terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Dalam uji statistik t terdapat beberapa kriteria dalam pengujian setiap variabelnya. Kriteria pengujian untuk uji statistika adalah bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai $sig \leq 0,05$ dimana H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Hal tersebut menjelaskan adanya keterkaitan secara signifikan dari variabel terikat. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai $sig \geq 0,05$ dimana H_0 diterima sedangkan H_a ditolak. Hal tersebut menjelaskan tidak terdapat keterkaitan secara signifikan dari variabel tersebut.

Tabel 12. Tabel Hasil Uji Parsial

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standard Error	Standardized Coefficients	Beta		
1 (Constant)	1.294	3.827			.338	.737
<i>E-Filing</i>	.423	.211	.271		2.005	.050
<i>E-Billing</i>	.096	.144	.100		.666	.508
Sanksi Perpajakan	.204	.161	.158		1.267	.211
Pemadanan NIK	.765	.185	.438		4.127	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil analisis dari tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} (2,005) > t_{tabel} (2,004) dan sig (0,05) $\leq$ 0,05, maka disimpulkan Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. H_1 diterima dan H_0 ditolak. Diketahui nilai t_{hitung} (0,666) < t_{tabel} (2,004) dan sig (0,508) > 0,05, maka disimpulkan Penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. H_2 ditolak dan H_0 diterima. Diketahui nilai t_{hitung} (1,267) < t_{tabel} (2,004) dan sig (0,211) > 0,05, maka disimpulkan Penerapan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. H_3 ditolak dan H_0 diterima. Diketahui nilai t_{hitung} (4,127) > t_{tabel} (2,004) dan sig (0,000) < 0,05, maka disimpulkan Pemadanan NIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. H_4 diterima dan H_0 ditolak.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Perolehan nilai t_{hitung} sebesar 2,005 > t_{tabel} 2,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,05 $\leq$ 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa Hipotesis pertama (H_1) diterima dan Hipotesis Nol (H_0) ditolak. Artinya semakin baik penerapan *E-Filing*, semakin baik kepatuhan wajib pajak. Ini karena sistem *E-Filing* dapat memudahkan Wajib

Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Harapannya dengan penerapan E-Filing, Wajib Pajak akan merasa lebih nyaman dan puas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak yang berada di Kantor Kecamatan Sidoarjo merasa terbantu karena disela waktu bekerja memiliki fleksibilitas untuk melaporkan SPT tahunannya secara online tanpa antrian di Kantor Pajak. Hanya perlu terhubung ke internet, Wajib Pajak dapat mengakses website resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pelaporan. Ini membantu mengurangi penggunaan banyak kertas, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menggunakan sistem *E-Filing*, informasi yang diisi oleh wajib pajak cenderung lebih akurat karena adanya validasi otomatis dan panduan yang disediakan. Selain itu, informasi mengenai peraturan pajak, batas waktu pengajuan, dan prosedur lainnya juga lebih terbuka dan mudah diakses, sehingga wajib pajak dapat menghindari kesalahan dan ketidakpatuhan secara tidak sengaja. Selain itu, penerapan *E-Filing* juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi bagi otoritas pajak. Proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan lebih mudah dilakukan secara otomatis, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia dan juga mempercepat proses pengecekan serta pengembalian dana pajak yang seharusnya. Hal tersebut cenderung lebih mendorong Wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu dan akurat karena proses yang lebih mudah dan transparan.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manullang et al., (2020) dan Sari (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri & Syafii, (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

2. Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Perolehan nilai t hitung sebesar 0,666 lebih kecil daripada t tabel 2,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,508 lebih besar daripada 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa Hipotesis kedua (H2) ditolak dan Hipotesis Nol (H0) diterima. Artinya kemudahan penggunaan dan pelayanan yang ditawarkan oleh sistem ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan suatu pembayaran. Karena pegawai di Kantor Kecamatan Sidoarjo dan instansi vertikal dibawahnya tidak melakukan pembayaran pajak melalui *E-Billing* sendiri melainkan dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu Bendahara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahri & Syafii, (2019) dan Fadilah & Sapari, (2020) bahwa penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Visrizamet & Frinaldi, (2022) yang menunjukkan Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Perolehan nilai t hitung sebesar 1,267 lebih kecil daripada t tabel 2,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,211 lebih besar daripada 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa Hipotesis ketiga (H3) ditolak dan Hipotesis Nol (H0) diterima. Hal ini terjadi disebabkan karena penerapan sanksi yang belum optimal dan tidak merata, mengakibatkan sejumlah Wajib Pajak belum mengalami sanksi, sementara

banyak yang menunda pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan harapan mendapatkan keringanan sanksi melalui pemeriksaan pajak. Akibatnya, Wajib Pajak hanya melihat sanksi pajak sebagai aturan yang harus diikuti agar mempunyai efek jera yang mampu mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, kurangnya tindakan konkret dan ketegasan dari pegawai pemerintah dalam memberlakukan sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan juga dapat menjadi penyebabnya.

Jika sanksi perpajakan tidak dimplementasikan secara konsisten atau tidak diberlakukan dengan tegas, wajib pajak mungkin akan mengabaikan atau mengabaikan kewajiban mereka. Akibatnya, Wajib Pajak hanya melihat sanksi pajak sebagai aturan yang harus diikuti tetapi tidak mempunyai efek jera yang mampu mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk., (2021) dan Haryanti dkk., (2022) mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar undang-undang perpajakan.

4. Pengaruh Penerapan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemadanan NIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Perolehan nilai t hitung sebesar 4,127 lebih besar daripada t tabel 2,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil sama dengan 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa Hipotesis keempat (H_4) diterima dan Hipotesis Nol (H_0) ditolak. Penerapan pemadanan NIK untuk menyelaraskan data terkait informasi identitas wajib pajak dan

data kependudukan supaya dapat memastikan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi penyalahgunaan identitas. Dengan menggunakan NIK, pemerintah dapat memverifikasi data pajak dengan lebih akurat, mengurangi kemungkinan adanya wajib pajak fiktif atau ganda, serta meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, karena dapat mengurangi potensi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gio & Tobing (2022) menunjukkan bahwa Penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan dan asas kemanfaatan.

5. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara simultan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui perolehan nilai f hitung sebesar 50,215 > f tabel 2,783 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryanti et al., (2022) bahwa Modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi, perpajakan, dan juga sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kemudian hasil penelitian Sari (2021) penerapan *E-Billing* dan penerapan *E-Filing* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

dimana penerapan *E-Billing* dan penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memberikan tambahan mengenai pengaruh penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik yang memberikan kemudahan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang baik dan lebih diperketat maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penerapan Pemadanan NIK dapat menyelaraskan data, mencegah kecurangan, dan membantu pengawasan kepatuhan wajib pajak berpengaruh besar terhadap kepercayaan pada otoritas perpajakan. Dengan demikian, kombinasi dari penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, sanksi perpajakan, dan pemadanan NIK dapat secara bersama-sama membentuk lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan dapat disimpulkan bahwa Penerapan *E-Filing* dan Pemadanan NIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

B. Saran

Saran yang diberikan kepada DJP harus meningkatkan dan mengembangkan sistem elektronik perpajakan yang saat ini. Selain itu, DJP diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan sistem perpajakan

dan pentingnya memenuhi kewajiban wajib pajak. Selain itu, diharapkan DJP dapat meningkatkan ketegasan mengenai penerapan sanksi perpajakan bagi pelanggan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi peneliti selanjutnya, selain keempat variabel independen yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya, diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan penelitian berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arrijal, R. (2023). *Wajib Pajak Tak Validasi NPWP dan NIK, Ini Konsekuensinya!* CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230124102520-4-407727/wajib-pajak-tak-validasi-npwp-dan-nik-ini-konsekuensinya>
- Bahri, A. S., & Syafii, I. (2019). Jurnal Program Studi Akuntansi PENERAPAN E- FILING , E-BILLING DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 9–21.
<https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Biduri, S., Hermawan, S., & Khasanah, L. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Penggunaan Sistem E-Filling. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(01), 28–36.
- Chaerunnisa, T. Q., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 39–48.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, *E-Filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. www.spt.co.id,
- Fitriya. (2023). *SPT Tahunan Online Gagal Laport? Ini Solusinya*. Mekari Klikpajak.
<https://klikpajak.id/blog/gagal-saat-pelaporan-spt-tahunan-online-ini-solusinya/>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 3(2), 108-130.
- Hermawan, S., & Biduri, S. (2019). *Akuntansi Keperilakuan* (Pertama). Indomedia Pustaka.
- Juliani, & Sumarta, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis*, 13(1), 65-67. <http://jurnaltsm.id/index.php/MB>
- Kamela, H. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 201-209.
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP DI PROVINSI BALI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 169-180.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); 2019th ed.). ANDI Yogyakarta.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nanang, I. (2023). *Realisasi Penerimaan Pajak Pemda Sidoarjo Semester 1 2023 Kurang dari 50 persen*. INews Sidoarjo. <https://sidoarjo.inews.id/read/316988/realisasi-penerimaan-pajak-pemda-sidoarjo-semester-1-2023-kurang-dari-50-persen>
- Putra, I. M. W., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Kharisma*, 3(1), 117-127.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47-59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). ALFABETA.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1).
- Visrizamet, S., & Frinaldi, A. (2022). PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PADANG. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 131-137.